SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk memaksimal kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan melakukan beberapa perubahan dan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 44), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 huruf k dan huruf l diubah serta ditambahkan huruf hh dan huruf ii, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan ini, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :

a. penyusunan informasi pengelolaan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
i. perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

j. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
k. pelaksanaan kebersihan pada trotoar dan ruas jalan, yaitu: jalan depan Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat – Tugu Rato Nago Besanding, Tugu Rato Nago Besanding – jalan jalur dua Kagungan Ratu, dan jalan keluar masuk Komplek Perumah dan Halaman Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat;
l. pelaksanaan pengangkutan sampah pada ruas jalan, yaitu: Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat – Simpang PU, Simpang PU – Daya Murni dan Mulya Asri;
m. penyediaan sarpras penanganan sampah;
n. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
o. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
p. pelaksanaan pengelolaaan TPS dan TPST sampah;
q. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
r. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
s. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
t. pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
u. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
v. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
w. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
x. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
y. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
z. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
aa. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
bb. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
cc. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
dd. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
ee. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
ff. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
gg. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
hh. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
ii. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 22 huruf k, huruf l dan huruf p diubah serta ditambahkan huruf x, huruf y dan huruf z, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Seksi Pengurangan dan Penanganan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

(2) Seksi Pengurangan dan Penanganan Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Pengurangan dan Penanganan Sampah.

(3) Rincian tugas Seksi Pengurangan dan Penanganan Sampah adalah sebagai berikut :
   a. penyusunan informasi pengelolaan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
   c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
   d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
   e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
   f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
   g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
   h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
   i. perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   j. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
   k. pelaksanaan kebersihan pada trotoar dan ruas jalan, yaitu: jalan depan Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat – Tugu Rato Nago Besanding, Tugu Rato Nago Besanding – jalan jalur dua Kagungan Ratu, dan jalan keluar masuk Komplek Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat;
   l. pelaksanaan pengangkutan sampah pada ruas jalan, yaitu: Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat – Simpang PU, Simpang PU – Daya Murni dan Mulya Asri;
   m. penyediaan sarpras penanganan sampah;
   n. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
   o. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
   p. pelaksanaan pengelolaan TPS dan TPST sampah;
   q. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
   r. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
   s. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
   t. pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
   u. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

v. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
w. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
x. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
y. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 5 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008